

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak-anak yang menjalani pidana penjara adalah berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berhak mendapatkan perawatan baik perawatan jasmani atau rohani, berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, berhak menyampaikan keluhan, berhak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, berhak mendapatkan kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), pembebasan bersyarat (asimilasi), mendapatkan cuti (cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelang bebas). Selain itu, untuk menjamin terselenggaranya hak-hak tersebut, selain diadakan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, di adakan pula Balai Pertimbangan Pemasarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan yang memberi saran mengenai program pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan di setiap Unit Pelaksana Teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya. Perlindungan hukum bagi anak yang melanggar tindak pidana diharapkan mampu melindungi hak-hak anak. Keadilam restoratif sebagai tujuan

dalam melaksanakan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dimaksudkan mampu menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan si anak dapat kembali ke lingkungan sosialnya secara wajar. Karena kejahatan narkoba adalah kejahatan tanpa korban, maka anak yang terlibat dalam kejahatan narkoba haruslah dianggap sebagai korban.

2. Tujuan utama pembinaan adalah membantu narapidana, tidak membalas dendam atau menghukum. Pekerja sosial mendayagunakan pengetahuan dan keterampilan di dalam kegiatan koreksi rehabilitasi individu, membantu klien agar dapat kembali dan menjadi bagian dari masyarakat, serta membimbing mereka agar percaya dengan diri mereka sendiri dan rekan-rekannya. Hal ini berdampak baik bagi anak didik narapidana, dengan adanya pelatihan, anak didik narapidana menyebutkan bahwa banyak mendapat pengalaman, keterampilan baru, serta semakin memiliki percaya diri karena sering mendapat motivasi dari motivator. Selain itu kegiatan sehari-hari yang dijalani juga sudah disusun secara rapi sehingga meningkatkan kedisiplinan. Untuk keagamaan, menjadi rajin beribadah karena penyuluhan keagamaan sering memberikan penyuluhan dan kegiatan-kegiatan keagamaan sering dilakukan. Untuk kegiatan pendidikan pelaksanaannya perlu penguatan sinergisitas para penyelenggara program dengan para pendamping, pembimbingan dan pengawasan pembinaan agar dapat melakukan penilaian terhadap hasil pembinaan guna mengupayakan perlindungan hak-hak anak didik,

terutama mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Yang paling penting dari praktek pembinaan ini yang perlu dibenahi adalah dalam proses pelaksanaan pembinaan kepada narapidana anak dan praktek dalam pengawasan pelaksanaan pembinaan kepada narapidana anak agar berjalan lancar.

3. Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan kebijakan dan praktek pembinaan narapidana anak Klas II A Narkotika Yogyakarta yaitu terkait dengan dasar kebijakan lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana anak yang belum menerapkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kedua kendala tersebut menjadi masalah yuridis yang perlu diselesaikan ketentuan dasar hukumnya secara yuridis pula yaitu perlunya adopsi kebijakan hukum yang bersifat nasional untuk menerapkan prinsip-prinsip kebijakan dalam peraturan pembinaan narapidana anak secara khusus.

## **B. Saran**

1. Kejahatan narkoba adalah kejahatan tanpa korban dan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, maka anak yang terlibat dalam kejahatan narkoba haruslah dianggap sebagai korban dan bukan pelaku karena ketidaktahuannya dan adanya pembinaan dari orangtua dan pemerintah dalam hal akibat hukum dari penyalahgunaan narkoba.
2. Pidana penjara bukanlah solusi yang dapat menyelesaikan perkara terhadap anak yang bermasalah dengan hukum karena pidana penjara lebih membawa pengaruh buruk terhadap psikologi, status sosial anak dan

pengaruh buruk lainnya. Peringatan keras sampai sanksi sosial seperti pembinaan sosial, kerja sosial dan sebagainya lebih baik diberlakukan bagi anak yang bersalah dengan hukum karena sanksi tersebut lebih kepada membina dan melindungi hak-hak anak.

3. Saran untuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Narkotika Yogyakarta dalam praktek pembinaan narapidana anak pelaku tindak pidana narkotika, hendaknya melakukan kebijakan adopsi peraturan perundang-undangan yang lebih berpihak pada upaya perlindungan hukum bagi hak anak dalam pemenuhan hak-haknya sebagai anak pelaku tindak pidana narkotika. Petugas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Narkotika Yogyakarta, diharapkan lebih memperhatikan anak didik pemasyarakatan dalam memberikan bimbingan, pelaksanaan program agar tujuan dari pembinaan dapat maksimal dan berdampak positif bagi anak didik pemasyarakatan setelah menjalani hukuman dan dapat berguna setelah kembali ke dunia luar. Serta sarana dan prasarana di dalam LAPAS harus ditingkatkan lagi seperti isi dari perpustakaan yaitu buku-buku pelajaran harus diperbanyak.